



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 006/TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dilingkunga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none"> a.membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; b.melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan |

funksinya;

- c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- f. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
- g. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKAYANG
pada tanggal 21 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG



HERU PUJIONO, S.KM.,M.K.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700414 199403 1 006

Tembusan :

- 1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang selaku Atasan PPID;
- 3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
- 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 006/DIKBUD/TAHUN 2026
TANGGAL : 21 Januari 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID/ Pengarah	Kepala Dinas
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3.	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	1. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Renja dan Keuangan 3. Pelaksana Subbag Adum dan Kepegawaian 4. Pelaksana Subbag Renja dan Keuangan
4.	Bidang Kebudayaan	1. Kepala Bidang Kebudayaan 2. Jabatan Fungsional 3. Jabatan Pelaksana
5.	Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan	1. Kepala Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan 2. Kasi Mutu Pendidikan 3. Kasi Kurikulum 4. Jabatan Fungsional 5. Jabatan Pelaksana
6.	Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana	1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana 2. Kasi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF 3. Kasi Kelembagaan dan Sarpras SD dan SMP 4. Jabatan Fungsional 5. Jabatan Pelaksana
7.	Bidang Pembinaan PAUD, PNF, SD dan SMP	1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD, PNF, SD dan SMP 2. Kasi Pembinaan PAUD dan PNF 3. Kasi Pembinaan SD dan SMP 4. Jabatan Fungsional 5. Jabatan Pelaksana

8.	Bidang Pembinaan Ketenagaan	1. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 2. Jabatan Fungsional 3. Jabatan Pelaksana
----	-----------------------------------	--

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

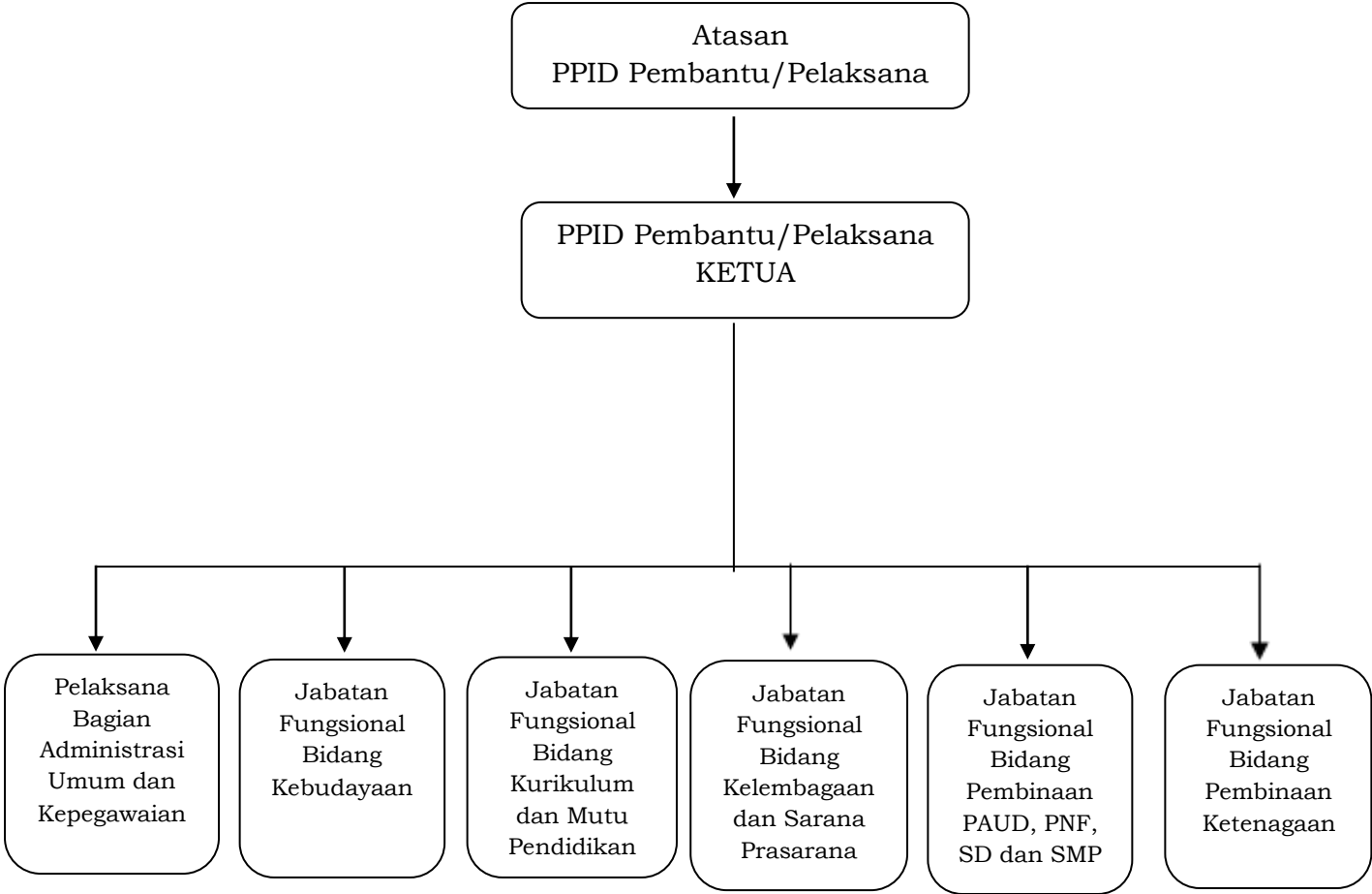


HERU PUJIONO, S.KM.,M.K.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700414 199403 1 006

- Tembusan :
- 1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang selaku Atasan PPID;
 - 3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
 - 4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
 - 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 006/DIKBUD/TAHUN 2026
TANGGAL : 21 Januari 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG



HERU PUJIONO, S.K.M.,M.K.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700414 199403 1 006

- Tembusan :
1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang selaku Atasan PPID;
 3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
 4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.